



AKTA PERDAMAIAN

Pada Hari ini Kamis, tanggal 24 Mei 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Nama : H.MANSSYUR H.MUSA ;
Umur : 73 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensionan PNS ;
Alamat : Rt.18/Rw.06,Nggaro Kumbe Kel.Rabadompu
,Kec.Rasanae Timur Kota Bima disebut sebagai
Penggugat ;

Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN.Rbi,
sebagai Penggugat;

1. Nama : H.RAMLI H.M.SALEH alias H.RAMLI BIMA ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Umur : 75 ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;
Beralamat : Desa Maluk Kec.Maluk Kab Sumbawa Barat (KSB)

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Nama : Drs.H.JAMALUDDIN ABIDIN ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Umur : 65 Tahun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Beralamat : Rt.10/Rw.04, Lingkungan Lewiloa Kelurahan

Rabadompu Timur Kota Bima;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi antara para pihak pada hari

Selasa , tanggal 22 Mei 2018 yaitu :

Nama : H.MANSSYUR H.MUSA ;

Umur : 73 Tahun ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pensionan PNS ;

Alamat : Rt.18/Rw.06,Nggaro Kumbe Kel.Rabadompu

Kec.Rasanae Timur Kota Bima

1. Nama : H.RAMLI H.M.SALEH alias H.RAMLI BIMA ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Umur : 75 ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani;

Beralamat : Desa Maluk Kec.Maluk Kab Sumbawa Barat (KSB)

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Nama : Drs.H.JAMALUDDIN ABIDIN ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Umur : 65 Tahun ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Beralamat : Rt.10/Rw.04, Lingkungan Lewiloa Kelurahan

Rabadompu Timur Kota Bima;

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor: 3/Pdt.Bth/2017/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Dan terhadap pihak yang hadir yaitu Kuasa Penggugat , Penggugat Tergugat I, Tergugat II hadir dipersidangan dengan patut sebagaimana yang taat pada putusan ini;

Bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II para pihak yang hadir telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak pertama dan pihak kedua dan ketiga telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai;
2. Bahwa pihak pertama dengan pihak kedua dan ketiga telah sepakat bahwa pinjaman pihak kedua sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 26 Juni 1995 ,dibayar sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Rbi dan uang tersebut diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 ;
3. Bahwa dengan di tanda tangannya Akta kesepakatan hasil Musyawarah Mufakat pertamanya ini, maka permasalahan kedua belah pihak dinyatakan telah berahir dan tidak saling gugat menggugat lagi;

Demikian pernyataan kesepakatan perdamaian antara pihak pertama dengan pihak kedua dan ketiga yang ditandatangani dan ikut turut di saksi oleh saksi – saksi kedua belah pihak serta di tandatangani berikut materai Rp.6.000,- ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Kamis, tanggal, 24 Mei 2018, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PUTUSAN

Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Rbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;

Mengingat pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No 01 Tahun 2008, Jo PERMA No 01 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ,KETIGA tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;

2. Menghukum Penggugat unuk membayar biaya perkara sebesar Rp 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh FRANS KORNELISEN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis,ARIF HADI SAPUTRA,SH . dan DIDIMUS H.DENDOT, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ST AQMAL,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat , tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIF HADI SAPUTRA,SH.

FRANS KORNELISEN,SH.

DIDIMUS HARTANTO DENDOT,SH.

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor: 3/Pdt.Bth/2017/PN Rbi



Panitera Pengganti

STA Q M A L, S H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. ATK.....	Rp 50.000
3. PNBP	Rp 10.000
4. Panggilan	Rp. 654.000
5. Materei	Rp. 6.000
6. Redaksi	Rp. 5.000

Jumlah Rp. 755.000,
(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

AKTA PERDAMAIAN

Pada Hari ini Senin, tanggal 11 Desember 2017, dalam persidangan
Pengadilan Negeri Raba Bima yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor: 3/Pdt.Bth/2017/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang

menghadap :

Nama : MA,ANI ;
Umur : 44 Tahun ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Alamat : Rt.006/Rw.002,Kel.Jatiwangi,Kec.Asakota,
Kota Bima;

Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor: 3/Pdt.Bth/2017/PN.Rbi,
sebagai Pelawan;

3. Nama : Sahora Binti Syamsudin ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Umur : 27 Tahun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Penjahit ;
Beralamat : Rt.05/Rw.02, Kelurahan Sarae,
Kecamatan Rasana,e,Kota Bima,NTB ;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terlawan ;

4. Nama : Murni Binti H. Yasin Idris ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Umur : 41 Tahun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Beralamat : Rt.05/Rw.02, Kelurahan Jatiwangi,
Kecamatan Asakota,Kota Bima,NTB ;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan I ;

5. Nama : Baco Bin Yakub ;

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor: 3/Pdt.Bth/2017/PN Rbi



Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Umur : 62 Tahun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan ASN ;
Beralamat : Jl. Datuk dibanta, Rt.001/Rw.001,
Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota
Bima,NTB ;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan II ;

6. Nama : Dahlan Bin Yakub ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Umur : 53 Tahun ;
Agama : Islam ;
Beralamat : Rt.01/Rw.01, Kelurahan Jatibaru,
Kecamatan Asakota,Kota Bima,NTB ;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan III ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi antara para pihak pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2017 yaitu :

1. MA,ANI, Umur, 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Rt.006/Rw.002, Kel.Jatiwangi, Kecamatan Asakota,Kota Bima ; selaku pihak dalam perkara perdata gugatan No :3/Pdt.Bth /2017/PN.Rbi, bertindak sebagai Pelawan ;
2. Sahora Binti Syamsudin ; Jenis Kelamin Perempuan , Umur 27 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Beralamat Rt.05/Rw.02, Kelurahan Sarae,Kecamatan Rasana,e,Kota Bima, Bertindak sebagai Terlawan ;



Dan terhadap pihak yang hadir yaitu Pelawan dan Terlawan, sedangkan untuk pihak Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut sebagaimana dalam relas panggilan yang ditujukan kepada para Turut Terlawan sehingga para Turut Terlawan tunduk dan taat pada putusan ini;

Bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Pelawan dan Terlawan, para pihak yang hadir telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

4. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat menyelesaikan segala sengketa yang berkaitan dengan adanya gugatan perlawanan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Raba Bima Nomor : 51/Pdt. G/2014/Pn.Rbi Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 76/PDT/2015/PT.MTR Jo.Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3592 K/PDT/2015,yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA sebagaimana gugatan perlawanan eksekusi Nomor: 3/Pdt.Bth/2017/PN.Rbi, tertanggal 7 September 2017;

5. Bahwa pihak kedua akan melepaskan tanah obyek sengketa yang merupakan harta benda milik PIHAK KEDUA dengan luas 0,010 are, yang terletak di Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Baco ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan yang dikuasai Baco ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit atau jalan Raya Datuk dibantah atau jalan lintas wera ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai baco ;
- Untuk tetap di tempati dan dimiliki oleh pihak pertama sebagai hak milik yang sah dan kuat untuk pihak pertama ;

6. Bahwa pihak pertama setelah dilepaskan tanah obyek sengketa oleh pihak kedua kepada pihak pertama maka dengan tegas pihak



pertama tidak akan menambah atau memperluas baik sebahagian maupun sepenuhnya dari luas tanah obyek sengketa yang telah dilepaskan sebagaimana luas yang disebutkan pada poin nomor 2 (dua) tersebut diatas dalam pernyataan kesepakatan damai ini ;

7. Bahwa apabila pihak pertama tidak mentaati pernyataan kesepakatan perdamaian ini sesuai yang disebutkan pada poin nomor 3 (tiga) tersebut diatas, maka pihak pertama bersedia menyerahkan harta benda milik pihak kedua sebesar jumlah luas yang ditambah atau yang diperluas oleh pihak pertama terhadap obyek sengketa yang merupakan harta benda milik pihak kedua terhadap yang diambil di tambah atau yang di perluas tersebut yang dimaksud secara sukarela langsung tanpa syarat ;

8. Bahwa dengan ditandatangani pernyataan kesepakatan perdamaian ini, maka segala sengketa kedua belah pihak dinyatakan telah berakhir dan tidak saling gugat- menggugat lagi ;

9. Bahwa hasil pernyataan kesepakatan damai ini juga telah disetujui oleh suami beserta anak – anak pihak pertama dan juga oleh para ahli waris dari almarhum orang tua kandung pihak kedua yang bersama SYAMSUDIN bin SUNA AMA PAPA dan atau yang diwakili oleh masing – masing kuasa hukum PIHAK pertama yang bernama MUHAJIRIN,SH dan kuasa atau ahli warisnya almarhum SYAMSUDIN Bin SUAN AMA PAPA yakni pihak kedua yang bernama SAHORA binti syamsudin AMA PAPA;

Demikian pernyataan kesepakatan perdamaian antara pihak pertama dengan pihak kedua yang ditandatangani dan ikut turut di saksi oleh saksi – saksi kedua belah pihak serta di tandatangani berikut materai Rp.6.000,- ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Kamis, tanggal, 21 Nopember 2017 dan dibacakan dihadapan kedua belah



pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 3/Pdt.Bth/2017/PN.Rbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;

Mengingat pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No 01 Tahun 2008, Jo PERMA No 01 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

3. Menghukum kedua belah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;

4. Menghukum kedua belah pihak unuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.701.000,- (satu juta tujuh ratus seribu rupiah) masing - masing separuhnya ;

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa, tanggal 12 Desember 2017 oleh FRANS KORNELISEN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH. dan DONI RIVA DWIPUTRA, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh ZULKARNAIN, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Pelawan, Terlawan dan Turut Terlawan II tanpa dihadiri oleh Turut Terlawan I,
dan Turut Terlawan III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIMUS HARTANTO DENDOT,SH.

FRANS KORNELISEN,SH.

DONI RIVA DWI PUTRA, SH

Panitera Pengganti

ZULKARNAIN, SH.MH

Perincian biaya :

7. Pendaftaran	Rp	30.000
8. ATK.....	Rp	50.000
9. PNBP	Rp	10.000
10. Panggilan	Rp.	1.600.000
11. Materai	Rp.	6.000
12. Redaksi	Rp.	5.000
Jumlah	Rp.	1.701.000,

(satu juta tujuh ratus seribu rupiah)